BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunatullah yang bagi semua umat manusia guna melangsungkan dan memperoleh keturunan.Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pasal 2 Komplasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah[1]

Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara mereka yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun dalam garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.[2]

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk seama-lamanya dan ada untuk sementara waktu.Yang

---

[1] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*,Jakarta; Direktorat Jendral Kelembagaan Islam,1999,h,136

[2] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, Jakarata; Kencana 2010,h.99.

dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, peralian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawianan antara seorang peria dengan ibunya neneknya (terus keatas), dengan anak wanitanya cucu wanita (teruskebawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara peria atau wanita (terus kebawah), perkawinan dengan bibi yaiu saudara wanita dari ibu atau ayah saudara dari nenek atau datuk (terus keatas).[3]

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat.Hal ini mencangkup berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat.Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat di hubngkan satu sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama.orang-orang yang seketurunan ini disebut dengan kelompok *consanguine.*Di samping itu, ada pula orang-orang yang mempunyai hubungan sekerabat ini disebut dengan kelompok *Effine.*

---

[3]Hilman Hadikusuma,1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Ancaraju; Bandung

Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang sama mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah tiap-tiap kelahiran.Tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat (pasal 290 KUH Per). Adapun menurut Ali Afandi,[4] kekeluaragan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama.

Urutan penderajatan merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan pedeajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain. Garis menyimpang ialah urutan penderajatan antara mereka yang yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama (pasal 291 KUH Per). Menurut pasal 292 KUH Per, garis lurus dipisahkan menjadi dua macam, yaitu:

1) Garis lurus keatas yaiu hubungn antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia.
2) Garis lurus kebawah, yaitu hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya.

---

[4]*Ibid., hlm.93.*

Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang di akibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. (Pasal 295 ayat 1 KUH Per).Jadi, hubungan keluarga karena semenda adalah pertalian keluarga yang terjadi karena perkawinan seseoran dengan keluarga si suami atau istri (hubungan saudara periparan).

Walau demikian menurut pasal 295 ayat (2) KUH Per, tiada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si istri tidak terdapat hubungan semenda. Penderajatan kekeluargaan semenda di hitung dengan cara yang sama dengan penderajatan pertalian kekeluargaan sedarah diukurnya (pasal 296 KUH Per). Dengan bubarnya suatu perkawinan, maka kekeluargaan semenda antara bekas suami atau istri an pra keluarga lainya, tidak di hapuskan (pasal 297 KUH Per).[5]

Dalam pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang (1) Berhubungan darah dalam garis kebawah ataupun keatas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan

---

[5]Hilman Hadikusuma,1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Ancaraju; Bandung.

menyamping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapa tiri; (4) Berhubungan suami yaitu orang tua susuan, dan bibi/paman susuan; (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakkan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang; (6) mempunyai hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin; (7) Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan yang member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang; dan (8) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh di langsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menetukan lain.

Berbeda dengan UU No 1/1974, KHI ketika membahas rukun perkawinantanpaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat.Ini di muat dalam pasal 14.Kendatipun KHI menjelaskan limarukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam

uraian persyaratannya KHI mengikuti UUDyang melihat syarat hanya perkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Yang menarik, pada pasal-pasal berikutnya juga di bahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27) namun sistematikanya diletakkan paa bagian yang terpisah dari pembahasan rukun.Sampai disini, KHI tidak mengikuti sekema fikih juga tidak mengikuti UU No 1/1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.[6]

Di salah satu desa tepatnya di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Banten, terdapat salah satu warga Kampung Pedali Desa Melati yang telah melangsungkan pernikahan, dan ternyata mereka menikah masih ada hubungan sedarah antara mempelai laki-laki dan memepelai wanita tersebut, dan pernikahan ini yang dilarang oleh Agama dan UUD Perkawinan. Dan sekarang mereka sudah di karuniai seorang anak, saya sangat tertarik untuk meneliti bagaimana proses pernikahan sedarah tersebut bisa terjadi di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung

---

[6]Amiur Nurddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih No 1/1974 Sampai KHI* , Jakarta; Kencana,2006 ed 1, cet 3, 32 Hlm; 21cm

tersebut, dan bagaimana status perwalian anak akibat pernikahan sedarah tersebut.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang terjadinya pernikahan sedarah dan status kewalian anak akibat pernikahan sedarah. Peneliti tersebut selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: ***"Status Perwalian Anak Akibat Pernikahan Sedarah (Study Kasus di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang).***

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah dalam pembahasan ini maka perlu dirumuskan poin-poin masalah yang akan dikaji di lapangan ketika penelitian, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pernikahan sedarah yang terjadi di kampung Pedali Desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkanterjadinya pernikahan sedarah di daerah kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status perwalian anak akibat pernikahan sedarah di daerah kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan sedarah yang terjadi di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status perwalian anak akibat pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati Waringin Kurung kabupaten Serang.

D. Manfaat Penelitan

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan manfaat yang baik guna melaksanakan pernikahan yang sah.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfat menambah wawasan dan pengetahuan dalam sisem pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam review study terdahulu meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan ststus perkawinan anak akibat pernikahan sedarah, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rama Stia Prasaja yang berjudul: Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah, (Study Putusan Nomor 978/pdt.g/2011/PA.sda). yang menjelaskan tentang batalnya perkawinan akibat adanya hubungan darah, menurut putusan hakim nomor 978/pdt.g/2011/PA/sda.
2. Skripsi yang ditulis oleh May Rahayu yang berjudul: Putusan pengadilan agama terhadap pembatalan nikah disebabkan oleh hubungan sedarah yang di ketahui setelah pernikahan (study kasus di pengadilan agama sumatera barat dengan perkara nomor: 318/pdt.g/2011/PA.Sbr). yang menjelaskan tentang pembatalan nikah akibat adanya hubungan sedarah antara laki-laki dan perempuan tersebut, yang di ketahui setelah terjadinya pernikahan.

Dari beberapa judul skripsi diatas terdapat perbedaan dengan judul skripsi yang penulis teliti, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis, sebab obyek yang penulis bahas adalah STATUS PERWALIAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SEDARAH (Study Kasus di kp.Pedali Desa Melati kec.Waringin Kurung Serang). Yang membahas tentang masalah yang terjadi di desa tersebut mengenai status perwalian anak akibat pernikahan sedarah.

F. Kerangka Pemikiran

Meskipun perkawinan telah memenuhi syarat rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi.Halangan perkawinanitu disebut juga dengan larangan perkawinan.Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan .keseluruhannya diatur dalam Al-Qur’an dan dalam Hadits Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu ;

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untukselamanya dalam arti tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad.*
2. Laragan perkawinan berlaku sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila dalam keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat.*[7]

Dalam pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah ataupun keatas.
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3) Berhubugan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

---

[7] Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006,Cet,1, 350 hlm.

4) Hunbungan suami yaitu orang tua susuan, dan bibi/paman susuan.
5) Berhubungan saudara dengan istriatau sebagai bibi dan kepoanakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
6) Mempunyai hubungan oleh agamannya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
7) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang.
8) Apabila suami dan istri yang telahcerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perlawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menetukan lain.[8]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang

[8] Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet,2, 324 hlm.

berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian study kasus, maka penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Wilayah penelitian

   Wilayah penelitian dilakukan di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten.

3. Sumber data

   Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian terkait dengan masalah yang menjadi obyek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu:

   a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari ibu Naharoh selaku bibi dari RA.

   b) Data sekunder seluruh dokumen berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum pernikahan, UUD No 1 tahum

1974 tentang perkawinan, makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini,menggunakan metode sebagai berikut:

a) Studi pustaka, berupa buku-buku fiqih munakahat yang berkaitan dengan judul skripsi, dan makalah yang berkaitan dengan judul skripsi.
b) Wawancara
c) dokumentasi

5. Analisis data

a) Teknik analisis data dengan deduktif analisis, yakni pemaparan yang bersifat umum, kemudian menyebarkan hal dari bentuk kesimpulan yang umum menjadi hal yang khusus.
b) Teknik analisis data dengan deskriptif , analisis isi yang kemudian dibandingkan dengan metode lain. Tujuan dari deskriptifini adalah untuk membuat gambaran secara

sistematis, factual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki.[9]

H. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuuan meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kondisi Objektif Desa Melati, yang meliputi sejarah desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Serang Banten, Demografi desa Melati, kondisi pemerintahan desa Melati, kultur pernikahan di desa Melati.

Bab III pengertian Perwalian (Wali Nikah), yang meliputi Dasar Hukumperwalian dalam pernikahan, syarat Wali Nikah,Pendapat Para UlamaTentang Wali Nikah,Pengertian Pernikahan sedarah,Larangan dalam Pernikahan,Dasar Hukum Pernikahan Sedarah,Tujuan Dan Hikmah Perkawinan.

Bab IV Proses pernikahan sedarah di kampung Pedali Desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang, Faktor

[9] Yusuf Somawinata dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah,* Fakultas Syari'ah IAIN" SMH" Banten: 2015, h.5

penyebab terjadinya pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang, Tinjauan kompilas hukum Islam terhadap status perwalian anak akibat pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang.

BabV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.